2020 - 2025



RAKB

DANA PENSIUN PEGAWAI
BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TIMUR

RENCANA AKSI KEUANGAN BERKELANJUTAN

DAFTAR ISI

I. RINGKASAN EKSEKUTIF 2

I.1 Profil Singkat Perusahaan 2

I.2 Bentuk Komitmen Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim terkait RAKB 2

I.3 Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan 3

I.4 Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) 4

I.5 Budaya Perusahaan 4

I.6 *Roadmap* Program yang akan Dilaksanakan dalam RAKB 6

I.6.1. Program Jangka Pendek 6

I.6.2. Program Jangka Panjang 6

I.7 Alokasi Sumber Daya 8

I.8 Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan 10

II. PROSES PENYUSUNAN RAKB 11

II.1 Rujukan yang digunakan sebagai Acuan dalam Penyusunan RAKB 11

II.2 Keterlibatan Pihak dalam Penyusunan RAKB 12

II.3 Proses Penyusunan RAKB 12

III. FAKTOR PENENTU RAKB 12

III.1 Rencana Strategi Bisnis 13

III.2 Kapasitas Organisasi 13

III.3 Kondisi Keuangan dan Kapasitas Teknis 17

III.4 Kerja sama dengan Pihak Eksternal 18

III.5 Strategi Komunikasi 18

III.6 Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Mitigasi 18

III.7 Kebijakan Pemerintah 19

IV. PRIORITAS DAN URAIAN RAKB 19

V. TINDAK LANJUT RAKB 29

V.1 Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi 29

V.2 Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi RAKB 30

V.3 Tindak Lanjut RAKB 30

V.4 Mitigasi Risiko 30

VI. LEMBAR PERSETUJUAN 32

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

I.1 Profil Singkat Perusahaan

Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim sebelumnya berbentuk Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur didirikan pada tanggal 17 Oktober 1977 berdasarkan Akta Pendiri Nomor 21 tertanggal 6 Januari 1978, dihadapan Anwar Mahayudin, Sarjana Hukum, Notaris Surabaya dan disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S/125/MK.11/1979 tanggal 22 Mei 1979. Berdasarkan peraturan Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang ditetapkan oleh Direksi Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur melalui Surat Keputusan No. 032/07/KEP/ DIR/SDM tanggal 20 Juni 1994 dan telah disahkan oleh Menteri Keuangan dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP/318/KM.17/1994 tanggal 10 Nopember 1994, maka sejak tanggal 10 Nopember 1994 nama Yayasan Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur diubah menjadi Dana Pensiun Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang berkedudukan di Surabaya.

Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan telah difreeze sejak bulan Agustus 2012 yang artinya tidak ada penambahan peserta baru. Aapabila dalam perjalanan tidak ada perubahan maka Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM memiliki peserta aktif terakhir pada tahun 2046.

I.2 Bentuk Komitmen Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim terkait RAKB

Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah Pembangunan yang mampu menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan merupakan tanggung jawab bersama termasuk pelaku usaha tidak kecuali Dana Pensiun.

Bagi Dana Pensiun Pegawai Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang merupakan bagian dari Industri Jasa Keuangan dan perusahaan publik Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) merupakan bentuk komitmen kami untuk mewujudkan program Otoritas Jasa Keuangan berupa Sustainable Finance (FS) atau Keuangan Berkelanjutan, guna menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

Komitmen dan dukungan Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim terhadap pembangunan berkelanjutan dan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan diwujudkan dengan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) yaitu dokumen terinci yang

menggambarkan rencana kegiatan usaha dan program kerja jangka pendek (satu tahun) dan program kerja jangka panjang (lima tahun) sesuai prinsip yang digunakan untuk menerapkan keuangan berkelanjutan, termasuk strategi untuk merealisasikan rencana dan program kerja tersebut sesuai dengan target dan waktu yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan prinsip ke hati-hatian dan menerapkan manajemen risiko dalam setiap lini bisnis.

Sesuai dengan *Corporate Plan* Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM di atas RAKB merupakan bagian dari Rencana Bisnis Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim dalam rangka mengimplementasikan pasal 7 ayat (1) POJK Nomor 51/POJK.03/2017 Keuangan Berkelanjutan yang diimplementasikan dalam *roadmap* program meliputi:

1. Penyempurnaan Struktur Organisasi melalui pemenuhan organ-organ dan SDM yang profesional sesuai bidang dan keahliannya.
2. Penyempurnaan dan Pelaksanaan Tata Kelola yang baik.
3. Penerapan Manajemen Risiko.
4. Diversifikasi dan Pemilihan instrumen investasi yang aman dan menghasilkan.
5. Monitoring dan menjaga kualitas pendanaan secara terus menerus dengan tetap berupaya untuk memberikan manfaat dan dampak positif serta pelayanan kepada pihak terkait pemangku kepentingan utamanya kesejahteraan kepada para peserta.

Namun kegiatan dan program kerja tersebut diatas disesuaikan dengan kondisi Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim yang saat ini menjalankan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan sejak bulan Agustus 2012 sudah di ***Freeze*** artinya tidak ada penambahan peserta baru, maka program kerja Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan lebih difokuskan kepada pemenuhan kewajiban internal Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim terhadap regulasi yang ada meliputi struktur organisasi, tata kelola, penerapan manajemen risiko, diversifikasi produk investasi dan terjaganya pendanaan dalam rangka untuk kepastian dan keberlanjutan pembayaran MP kepada peserta Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim.

I.3 Visi dan Misi dalam Implementasi Keuangan Berkelanjutan

a. Visi

Menjadi Dana Pensiun yang sehat dan mampu menunjang kepentingan Pendiri dalam memberikan jaminan terpeliharanya kesinambungan penghasilan di hari tua bagi para peserta.

b. Misi

1) Menyelenggarakan sistim kepesertaan program pensiun secara rapi, tertib, dan akurat.

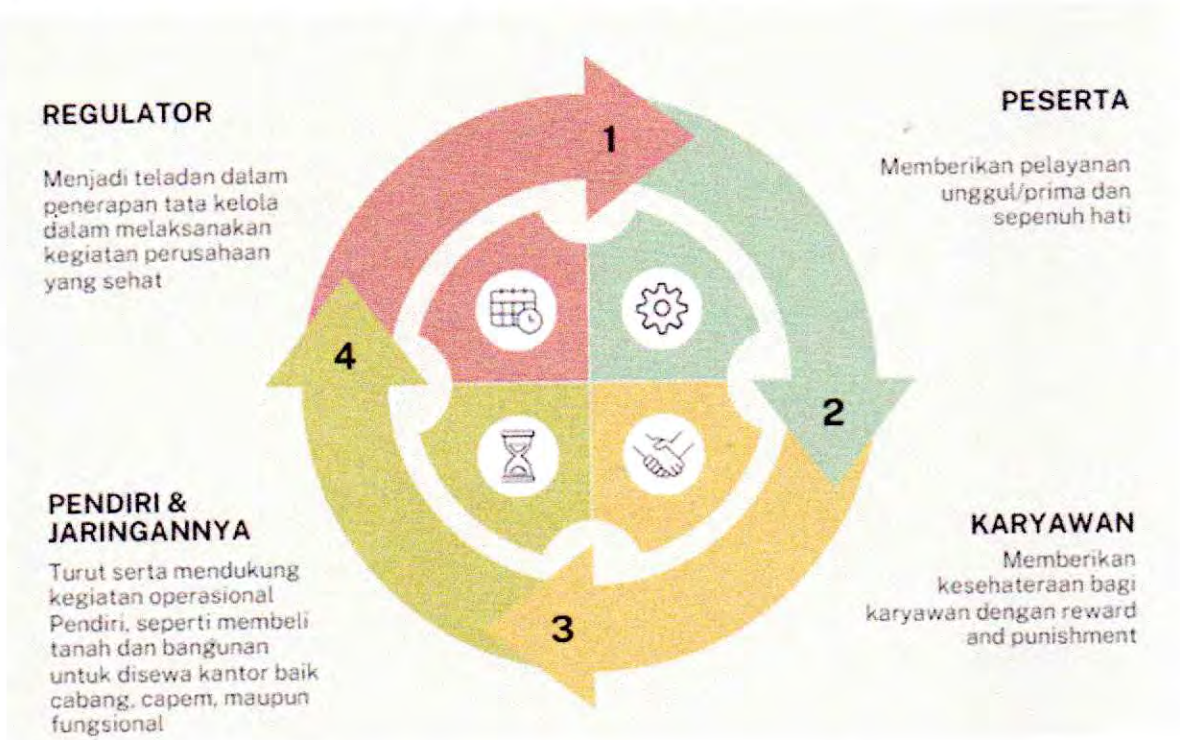
2) Menyelenggarakan sistim penerimaan dan administrasi iuran pensiun secara tertib dan bertanggung jawab.

3) Menyelenggarakan pembayaran manfaat pensiun secara tertib dan tepat waktu.

4) Mengelola kekayaan dana pensiun melalui pedoman/kebijakan investasi sesuai dengan arahan investasi Pendiri dan ketentuan perundangan yang berlaku, aman, serta memberikan hasil investasi yang maksimal.

I.4 Tujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB)

Dalam menjalankan organisasi Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim segenap komponen Dana Pensiun mulai dari jajaran Dewan Pengawas, Pengurus dan Karyawan sampai tingkatan paling bawah sudah berkomitmen untuk memberikan manfaat yang terbaik dan dampak positif bagi pendiri dan jaringannya serta pelayanan prima kepada semua pihak pemangku kepentingan utamanya peningkatan kesejahteraan bagi para peserta.



I.5 Budaya Perusahaan

1. Integritas

 Insan Dana Pensiun adalah pribadi yang mendapatkan kepercayaan, dan harus melaksanakan tugas pekerjaan yang bersifat amanah. Integritas yang tinggi dan sikap serta perilaku yang baik dari seluruh Insan Dana Pensiun sangat ditekankan di dalam pengelolaan Dana Pensiun. Diharapkan bahwa semua insan Dana Pensiun. Diharapkan

bahwa semua insan Dana Pensiun selalu melaksanakan tugas pekerjaan dengan bertaqwa, penuh dedikasi, jujur, selalu mengutamakan kebenaran, serta menjaga kehormatan dan nama baik, serta taat pada Pedoman/Kebijakan Penerapan Tata Kelola yang Baik atau Good Pension Fund Governance.

2. Profesionalisme

 Semua Insan Dana Pensiun mengutamakan kehandalan dan keberhasilan dalam bekerja, dan karena itu sellau harus bertanggung jawab, bekerja dengan efektif, efisien, berdisiplin, peka terhadap perubahan dan perkembangan, serta berorientasi ke masa depan dalam mengantisipasi tantangan dan kesempatan, sadar akan risiko dan peluang yang selalu dihadapi. Salah satu dasar dari keberhasilan pengelolaan Dana Pensiun adalah profesionalisme semua jajaran Dana Pensiun.

3. Kepuasan Peserta dan Pensiunan

 Seluruh jajaran Dana Pensiun meyakini bahwa keberhasilan Dana Pensiun sangat bergantung dan hanya dapat diukur dari tingkat kepuasan para Peserta dan Pensiunan. Karena itu Dana Pensiun harus selalu berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan dan mengutamakan kepentingan Peserta dan Pensiunan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, dengan tetap selalu memperhatikan kepentingan Dana Pensiun dan stakeholder yang lain. Pencapaian kepuasan peserta dan pensiunan menjadi pendorong utama bagi keharusan agar Dana Pensiun dikelola dengan sebaik-baiknya.

4. Keteladanan

 Semua insan Dana Pensiun menyadari kedudukannya sebagai panutan yang dengan konsisten harus selalu bertindak adil, bersikap tegas, dan berjiwa besar. Oleh karena itu insan Dana Pensiun harus selalu menjaga untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak mencerminkan keteladanan. Sikap keteladanan harus selalu menjadi pegangan semua insan Dana Pensiun di dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Pesnsiun.

5. Penghargaan kepada Sumber Daya Manusia

 Segenap jajaran Dana Pensiun menyadari dan meyakini, bahwa Sumber Daya Manusia adalah salah satu aset utama Dana Pensiun. Oleh karenanya, Dana Pensiun selalu mengupayakan adanya penerimaan, pelatihan, pengembangan, dan pembinaan terus menerus, yang mengarah kepada terbentuknya Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Sumber Daya Manusia atau Pekerja harus selalu diperlakukan dan dipekerjakan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, keadilan, dan saling menghargai, dengan selalu mengembangkan sikap kerja sama dan kemitraan. Penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja diberikan berdasarkan hasil kerja individu dan kerja sama tim yang

menciptakan sinergi positif untuk kepentingan Dana Pensiun. Sumber Daya Manusia menempati posisi menentukan dalam Pengelolaan Dana Pensiun, baik sebagai Perencana, Pelaksana, maupun Pengawas dari semua kegiatan Dana Pensiun.

I.6 *Roadmap* Program yang akan Dilaksanakan dalam RAKB

I.6.1. Program Jangka Pendek

Pada tahun 2025, jumlah peserta aktif sebanyak 1.113 orang dan peserta pasif sebanyak 996 orang, MP bulanan sebesar Rp. 59.334.982.000,- dan uang muka 20% sebesar 9.780.254.000,- sedangkan iuran yang diterima sebesar Rp. 15.279.693.000,- dan selisih Rp. 53.845.543.000,- akan dicarikan dari hasil usaha. Atas hal terebut berikut program jangka pendek RAKB Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim.

Target Kegiatan Prioritas dan Indikator Keberhasilan

Tahun	No.	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
2025	1	Penyempurnaan struktur organisasi Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM	Terpenuhi organ: – Direktur Keuangan dan Investasi – Kabag. Keuangan dan Investasi – Manajemen Risiko – Analis
	2	Penyempurnaan Tata Kelola	– RAKB – Strategi Anti Fraud
	3	Kesejahteraan pensiunan	Program BPJS

I.6.2. Program Jangka Panjang

Kondisi iuran peserta dan pendiri untuk kewajiban pembayaran MP bulanan dan MP 20% Tahun 2025-2029

(dalam juta)

No.	Keterangan	Tahun									
		2025		2026		2027		2028		2029	
1	Jumlah Peserta Pensiun	Aktif	Pasif	Aktif	Pasif	Aktif	Pasif	Aktif	Pasif	Aktif	Pasif
		1.113	996	1.056	1.053	999	1.110	963	1.146	931	1.178

2	Iuran Diterima dari Peserta dan Pemberi Kerja (Pendiri)		17.967.583	15.199.664	15.124.242	15.076.329	15.033.719
3	Pembayaran Manfaat Pensiun (MP)	MP Bulanan	59.334.982	63.942.873	71.231.115	80.829.746	92.332.041
		Uang Muka 20%	9.780.254	8.759.340	8.037.444	5.058.843	4.463.533
4	Lebih/kurang antara iuran dan pembayaran MP (jumlah baris 2 – baris 3)		(53.845.543)	(57.502.549)	(64.144.317)	(70.812.260)	(81.761.855)

Catatan:

- Atas terjadi selisih (-) akan dicarikan dari hasil usaha sehingga investasi harus aman dan menghasilkan

Target Kegiatan Prioritas dan Indikator Keberhasilan

Tahun	No.	Target Kegiatan Prioritas	Indikator Keberhasilan
2025-2029	1.	Transformasi Penerapan Manajemen Risiko	- Memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis. - Memastikan seluruh risiko yang dihadapi Dana Pensiun diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
2025-2029	2.	Transformasi Diversifikasi Investasi yang Aman dan Menghasilkan	Menjaga pengelolaan investasi dana pensiun dilakukan secara sehat dan dengan menjaga keseimbangan jatuh tempo antara investasi dan kewajiban.
2025-2029	3.	Transformasi Menjaga Kualitas Pendanaan RKD di atas 100%	Memastikan pendanaan pada tingkat pertama yaitu apabila DPPK yang

			menyelenggarakan PPMP berada dalam keadaan Dana Terpenuhi

I.7 Alokasi Sumber Daya

Kondisi Keuangan Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim

No	Uraian	Kinerja Des 2023	Kinerja Sept 2024	Proyeksi Des 2024
1.	**Total Aset**	1.112.290.419.785	1.151.781.603.474	1.163.402.503.000
2.	**Aset Neto**	1.111.157.540.968	1.149.066.253.982	1.160.290.348.000
3.	**Total Investasi (nilai wajar)**	1.085.108.908.330	1.119.536.234.069	1.132.436.234.000
4.	**Pendapatan Investasi**	88.481.910.983	65.949.720.204	89.049.489.000
5.	**Beban Investasi**	1.401.821.757	927.484.333	1.484.135.000
6.	**Beban Operasional**	5.923.122.435	3.609.274.010	5.828.480.000
7.	**Hasil Usaha**	80.912.913.708	61.190.507.315	81.534.680.000
8.	**ROI (sebelum SPI)**	8,46%	6,16%	8,22%
9.	**Kualitas Pendanaan**	Tingkat I	Tingkat I	Tingkat I

Kondisi SDM di Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim per 31 Oktober 2024

Jabatan	Jumlah	Keterangan
Dewan Pengawas	3 orang	Masih kurang 1 orang Dewan Pengawas wakil peserta aktif
Pengurus	2 orang	Masih kurang 1 orang Direktur Keuangan dan Investasi
Kepala Bagian	2 orang	Masih kurang 1 orang Kepala Bagian Keuangan dan Investasi
Kepala Seksi	2 orang	Untuk sementara belum terisi
Staf/Pelaksana	5 orang	Masih kurang 3 orang untuk staff analisis, manajemen risiko, dan staff SPI
Pramubakti	1 orang	Sudah cukup
Driver	1 orang	Sudah cukup
Keamanan	3 orang	Hanya saja statusnya adalah Tenaga Keamanan Bersama tiga kantor Jl. Karet No.

4

		62, Surabaya (Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim, Yayasan Pegawai Bank Jatim, dan PT Trinisat Wahana Karya)

Organ organisasi yang ada di struktur organisasi mencakup:

1. Komite yang ada dalam Dewan Pengawas
 a. Komite Nominasi dan Remunerasi
 b. Komite Pemantau Risiko
 c. Komite Audit
2. Fungsi
 a. Fungsi Manajemen Risiko
 b. Fungsi Audit Internal
 c. Fungsi Kepatuhan
3. Komite investasi yang anggotanya Kepala Bagian, Direktur Bidang, Direktur Umum dan Kepesertaan, dan Direktur Utama.

Mitra Kerja Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim

BPD	1. BPD Jatim 2. BPD Sulutgo 3. BPD Lampung 4. BPD Nagari 5. BPD Riau Kepri Syariah
BPR	1. BPR Jatim 2. BPR Surya Artha Utama
Custody	1. BNI Custody 2. Bank Jatim Custody
Sekuritas	1. Bahana Sekuritas 2. Yulie Sekuritas 3. Samuel Sekuritas 4. Shinhan Sekuritas 5. MNC Sekuritas
Manajer Investasi	1. MNC Asset Management 2. Mega Asset Management

KAP	1. Kantor Akuntan Publik Budiandru dan Rekan
Aktuaris	1. Kantor Konsultan Aktuaria Agus Susanto

I.8 Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Keuangan Berkelanjutan

Secara keseluruhan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program keuangan berkelanjutan adalah sebagai berikut.

No.	Penanggung Jawab	Tugas dan Tanggung Jawab
1	Pengurus, dibawahi Direktur Umum & Kepesertaan yang membawahi Fungsi Kepatuhan	1. Mengkoordinasi terlaksananya RAKB dengan baik melalui bidang yang ada. 2. Memastikan program kerja RAKB berjalan sesuai target. 3. Melaporkan kepada OJK tepat waktu.
2	Bidang Investasi	1. Memastikan bahwa bidang investasi telah memiliki - Tata kelola - SOP - Analisa yang sesuai dengan ketentuan 2. Memastikan Dana Pensiun melakukan investasi yang aman dan menghasilkan
3	Bidang Kepatuhan	Memastikan Dana Pensiun melalui bidang-bidangnya telah menjalankan kegiatan dengan ketentuan dan tata keloa, SOP yang dimiliki dan tidak ada aturan yang dilanggar.
4	Bidang Pemantauan Kinerja Penyertaan Langsung	Memastikan Dana Pensiun dalam penyertaan langsung sesuai dengan

		ketentuan yang ada baik internal maupun eksternal.
5	Bidang Keuangan	Memastikan kondisi keuangan Dana Pensiun dalam keadaan baik atau kondisi Tingkat I.
6	Bidang Manajemen Risiko	Memastikan Dana Pensiun memiliki ketentuan untuk menjalankan terkait risiko dan mitigasi.
7	Bidang SDM	Memastikan: 1. Jenjang karir karyawan Dana Pensiun. 2. Kesejahteraan karyawan Dana Pensiun. 3. *Reward and punishment* karyawan Dana Pensiun.
8	Bidang Kepesertaan	1. Memastikan kesejahteraan peserta utamanya dalam pelayanan penjaminan perawatan kesehatan, klaim kesehatan, dan santunan kematian. 2. Memastikan Manfaat Pensiun peserta terbayarkan tepat waktu. 3. Memastikan peserta
9	Bidang Umum	1. Memastikan sarana dan prasarana tersedia dengan baik. 2. Memastikan kenyamanan lingkungan kerja.

II. PROSES PENYUSUNAN RAKB

II.1 Rujukan yang digunakan sebagai Acuan dalam Penyusunan RAKB

Mengingat program RAKB ini yang pertama kali, maka rujukan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) adalah POJK Nomor

51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

II.2 Keterlibatan Pihak dalam Penyusunan RAKB

Pihak yang menyusun Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Tim kerja khusus yang telah dibentuk oleh Pengurus
2. Kepala bidang terkait dengan kegiatan Keuangan Berkelanjutan

II.3 Proses Penyusunan RAKB

No	Proses
1	Mempelajari dengan seksama dan melakukan review Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik
2	Mereview template (format) Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dalam Lampiran 1 POJK 51 Tahun 2017 dan konten minimum yang harus ada dalam RAKB
3	Membuat ringkasan POJK 51 Tahun 2017, dan menginformasikan kc Pengurus, Dewan Pengawas, dan seluruh karyawan
4	Melakukan diskusi dengan konsultan/peserta diskusi yang disediakan ADPI/FK ASDAPEN BPD SI mengenai "penerapan keuangan berkelanjutan"
5	Membentuk "tim kerja khusus" untuk melakukan penyiapan rencana penerapan keuangan berkelanjutan
6	Menyusun program yang akan dilaksanakan dalam RAKB
7	Menyusun konsep RAKB Tahun 2025 (jangka waktu 1 tahun) dan Tahun 2025-2029 (jangka waktu 5 tahun)
8	Penyusunan RAKB final
9	Persetujuan Pengurus
10	Persetujuan Dewan Pengawas

III. FAKTOR PENENTU RAKB

III.1 Rencana Strategi Bisnis

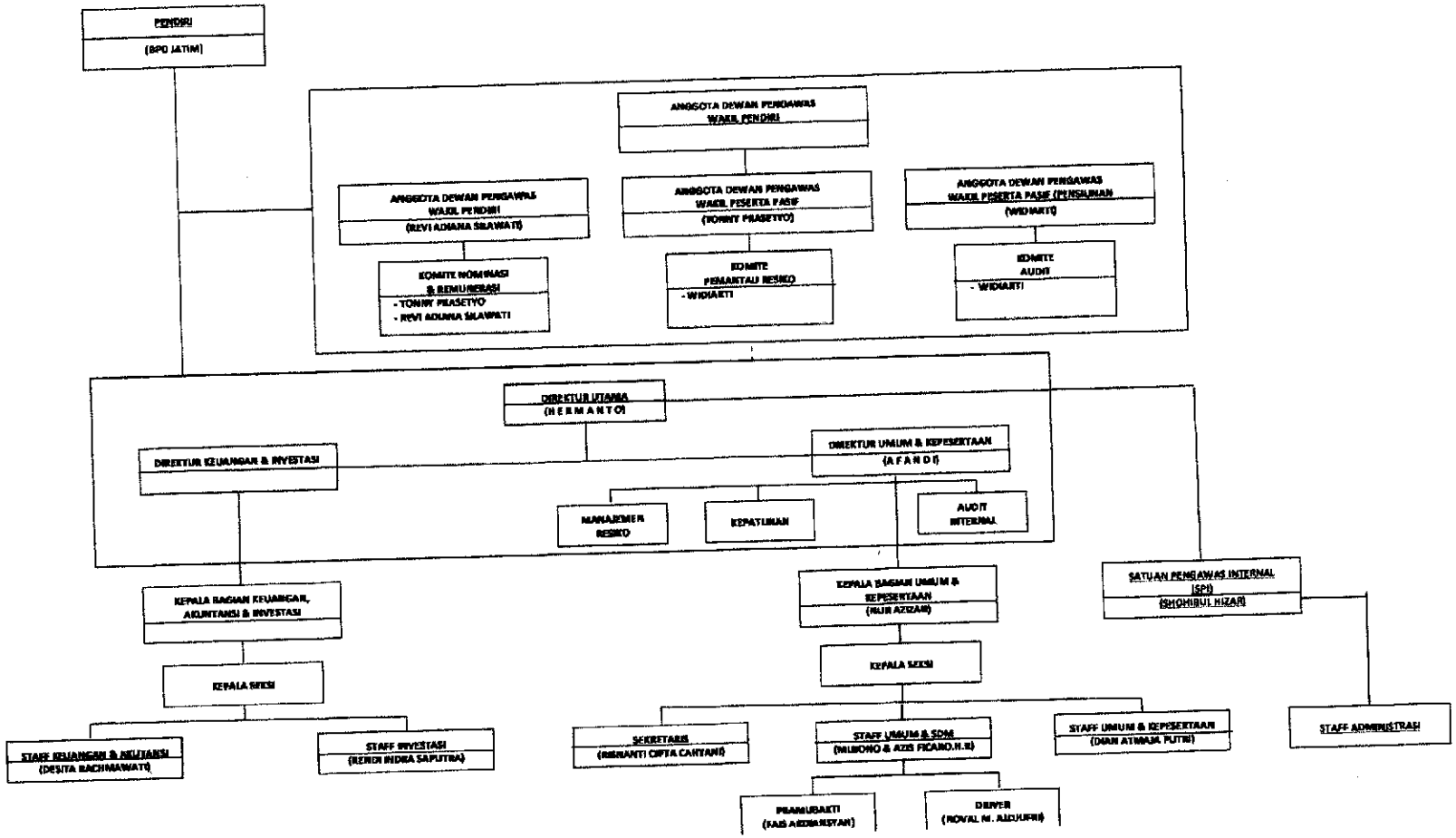
Rencana strategi bisnis mengarahkan Dana Pensiun menuju tujuan jangka panjang dan memastikan bahwa semua aspek bisnis, termasuk keuangan dan berkelanjutan, terintegerasi ke dalam strategi keseluruhan. Hal tersebut memungkinkan Dana Pensiun untuk merespon perubahan pasar dan lingkungan bisnis.

III.2 Kapasitas Organisasi

Dalam upaya mencapai Visi dan Misi dalam implementasi Keuangan Berkelanjutan, Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM melakukan penyesuaian terhadap struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan dan bisnis yang berkembang.

III. 2. 1. Struktur Organisasi

DIAGRAM STRUKTUR ORGANISASI
DANA PENSIUN PEGAWAI BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR



III. 2. 2. Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas

No.	Nama	Jabatan
1	Tonny Prasetyo	Anggota Dewan Pengawas
2	Revi Adiana Silawati	Anggota Dewan Pengawas
3	Widiarti	Anggota Dewan Pengawas

III. 2. 3. Susunan Keanggotaan Pengurus

No.	Nama	Jabatan
1	Hermanto	Direktur Utama
2	Afandi	Direktur Umum & Kepesertaan

III. 2. 4. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia berperan dalam membentuk budaya keberlanjutan perusahaan dan memastikan bahwa praktik keuangan berkelanjutan menjadi bagian integral dari strategi bisnis dan pengambilan keputusan. Dengan SDM yang kompeten dan terlatih dalam berkelanjutan, perusahaan dapat mengelola risiko ESG dan menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.

III. 2. 5. Jumlah dan Komposisi Karyawan

Seiring dengan semakin berkembangnya bisnis di Indonesia, Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM harus melakukan optimalisasi dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia, Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM juga memperhatikan komposisi karyawan sesuai dengan kebutuhan operasional.

Komposisi Karyawan berdasarkan Struktur Level Organisasi

Jenis Jabatan	2023			September 2024		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Kepala Bidang	2	1	3	1	1	2
Staf	5	2	7	5	3	8

Jenis Jabatan	2023			September 2024		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
Jumlah	10			10		

Komposisi Karyawan Berdasarkan Usia

Usia	2023			Sept 2024		
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah
>55	2	0	2	1	0	1
46-55	2	0	2	2	1	3
36-45	0	1	1	0	1	1
26-35	3	2	5	3	1	4
<26	0	0	0	0	1	1
Jumlah	10			10		

III. 2. 6. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah proses yang melibatkan identifikasi, pengembangan, dan pemberdayaan karyawan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan mereka agar dapat berkontribusi lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Pengembangan SDM memiliki peran kunci dalam mempersiapkan karyawan untuk menghadapi perubahan dalam lingkungan bisnis yang terus berkembang.

Jumlah Anggaran Pelatihan Tahun 2025

Tahun	Anggaran Pelatihan
2025	493.100.000

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM terus melakukan upaya untuk meningkatkan kapasitas teknis pada infrastruktur teknologi untuk menunjang aktivitas operasional dan pengembangan bisnis ke depan.

Peningkatan kapasitas teknis sebagaimana tergambar dalam Rencana Bisnis Dana Pensiun BPD JATIM.

III.4 Kerja sama dengan Pihak Eksternal

Dalam pelaksanaan aktivitas penerapan Keuangan Berkelanjutan, Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM melakukan kerja sama kolaborasi dengan pihak eksternal, antara lain perusahaan sekuritas, manajer investasi/asset management, custody, BPR Pemda, BPD Anggota ASBANDA BPD SI, dan Perusahaan BUMN/BUMD, KAP, dan aktuaris.

III.5 Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi eksternal

Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM menyampaikan laporan-laporan seperti laporan tahunan, laporam rencana dan realisasi bisnis, laporan rencana aksi keuangan berkelanjutan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga terkait lainnya secara tepat waktu.

b. Komunikasi internal

Pengurus dan karyawan Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM melakukan rapat setiap satu bulan sekali.

c. Pengelolaan media komunikasi

Komunikasi resmi yang dikelola oleh Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM adalah sebagai berikut:

- No. Telp. : 0812-1686-1057
- Email : danapensiunbankjatim@gmail.com

d. Penerapan keterbukaan informasi

Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM menyampaikan keterbukaan informasi kepada para pensiunan sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui *WhatsApp* Group.

III.6 Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Mitigasi

Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM adalah dengan mengadakan rapat satu bulan sekali antara Pengurus dengan Karyawan sehingga masalah yang terjadi kedepannya bisa dimitigasi dengan baik.

III.7 Kebijakan Pemerintah

Dalam menyusun RAKB mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan *sustainability finance* (keuangan berkelanjutan), yaitu:

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan – BAB XVII Penerapan Keuangan Berkelanjutan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

IV. PRIORITAS DAN URAIAN RAKB

<table>
<tr><th>No.</th><th colspan="5">Rencana Kegiatan (Aktivitas) Prioritas RAKB</th></tr>
<tr><td>I</td><td colspan="5">PROGRAM PERTAMA</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="5">Penyusunan Pedoman Penerapan Keuangan Berkelanjutan
a. Dasar Pemikiran
Salah satu faktor penentu keberhasilan penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah adanya pedoman yang disusun dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan.
b. Kegiatan</td></tr>
<tr><td></td><td>No.</td><td>Uraian Kegiatan</td><td>Periode Awal</td><td>Periode Akhir</td><td>Sumber Daya yang Dibutuhkan</td><td>Penanggung Jawab</td></tr>
<tr><td></td><td>1</td><td>Mereview POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik</td><td>Januari</td><td>Februari</td><td rowspan="2">Bidang Kepatuhan</td><td rowspan="2">SPI (Satuan Pengawas Internal)</td></tr>
<tr><td></td><td>2</td><td>Mereview format dan konten RAKB dan Laporan Keberlanjutan</td><td>Januari</td><td>Februari</td></tr>
</table>

	3	Menyusun kerangka pedoman penerapan keuangan berkelanjutan	Januari	Februari		
	4	Mendiskusikan dengan Direktur, tim kerja, dan kepala bidang-bidang lain	Januari	Mei		
	5	Memfinalisasi pedoman penerapan keuangan berkelanjutan, dengan menerbitkan SK Pengurus mengenai pemberlakuan pedoman tersebut	Januari	Juni		
	c. Sumber Daya					
		Sumber Dana			-	
		Sumber Daya Manusia			Bidang Kepatuhan	
		Mitra Kerja Sama			Bidang lain yang terkait	
	d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program Monitoring dan evaluasi dengan cara menyampaikan update progress pembuatan pedoman yang disampaikan dalam rapat tim kerja. Dalam hal terdapat deviasi, akan segera dilakukan perbaikan.					
	e. Tantangan dan Rencana ke Depan Penyesuaian pedoman karena pedoman yang berkaitan dengan program RAKB belum maksimal karena belum adanya regulasi khusus terkait Keuangan Berkelanjutan untuk Dana Pensiun sehingga perlu dikaji lebih lanjut agar isi pedoman sudah mencakup ketentuan secara keseluruhan.					
2	**PROGRAM KEDUA**					
	Transformasi Struktur Organisasi a. Dasar Pemikiran					

Sumber daya manusia merupakan hal yang penting bagi sebuah perusahaan. Dalam hal ini Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim mengalami kekosongan untuk posisi Direktur Keuangan dan Investasi dan Kepala Bagian Keuangan dan Investasi serta dua Kepala seksi yaitu Kepala Seksi Umum & Kepesertaan dan Kepala Seksi Keuangan & Investasi.

b. Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
1	Memberikan masukan dan usulan kepada Dewan Pengawas terkait dengan kekosongan posisi yang ada di Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim dan koordinasi dengan Pendiri untuk membantu memenuhi kekurangan pengurus dan pejabat tersebut di atas.	Januari	Maret	Staff Umum & Kepesertaan	Kabag. Umum & Kepesertaan
2	Melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk melakukan rekrutmen pegawai dengan kriteria sesuai dengan kebutuhan dan bekerja sama dengan vendor untuk pencarian calon pelamar yang sesuai kriteria di atas.	Januari	Maret	Staff Umum & Kepesertaan	Kabag. Umum & Kepesertaan

c. Sumber Daya

Sumber Dana	Budget Operasional Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM
Sumber Daya Manusia	Bidang Umum & Kepesertaan
Mitra Kerja Sama	Vendor => DGS (PT. Duta Griya Sarana)

d. Sistem Evaluasi Pelaksanaan Program

Untuk pengisian anggota Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun, pengurus hanya memberikan masukan dan usulan sesuai struktur organisasi kebutuhan Dewan Pengawas dan pengurus yang perlu diisi. Sedangkan untuk pengisian karyawan Dana Pensiun, pengurus mengajukan ijin kepada Dewan Pengawas untuk melakukan rekrutmen sesuai struktur organisasi yang SDM-nya masih kosong dan selanjutnya melakukan kerja sama dengan Vendor atau perusahaan penyedia tenaga kerja yang sudah bekerja sama dengan Dana Pensiun untuk melakukan identifikasi calon dan melakukan seleksi awal sesuai kriteria dan kebutuhan Dana Pensiun. Sebagai evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan adalah hasil akhir periode tahapan kebutuhan Dewan Pengawas dan Pengurus serta karyawan/pegawai Dana Pensiun disesuaikan dengan struktur organisasi Dana Pensiun yang ada.

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Untuk pengisian Dewan Pengawas dan Pengurus, sesuai ketentuan adalah menjadi kewenangan Pendiri, sehingga pengurus Dana Pensiun hanya bisa monitor dan mengingatkan bahwa untuk pengisian Dewan Pengawas dan Pengurus ada batas waktu maksimal 6 (enam) bulan. Sedangkan untuk pengisian karyawan Dana Pensiun kita akan percepat proses rekrutmennya sehingga didapat karyawan sesuai kebutuhan dan waktu yang tepat.

3 **PROGRAM KETIGA**

Transformasi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tata Kelola

a. Dasar Pemikiran

Tata Kelola Dana Pensiun diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.05/2019 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. Terpenuhinya organ-organ dalam struktur organisasi akan menghasilkan penerapan tata kelola yang baik.

b. Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
1	Melakukan identifikasi terhadap tata kelola yang ada kemudian dibandingkan dengan regulasi yang	Januari 2025	Februari 2025	Staff Umum & Kepesertaan	Kabag. Umum & Kepesertaan

		mengatur Tata Kelola Dana Pensiun mulai bagian umum, kepesertaan, keuangan, investasi, dan lainnya.			Staff Keuangan & Investasi	Kabag. Keuangan & Investasi
	2	Melakukan review secara berkala atas tata kelola yang ada seiring dengan perkembangan Dana Pensiun dan perubahan regulasi terkini apa sudah sesuai dengan kebutuhan atau masih perlu disempurnakan.	Maret 2025	April 2025	Staff Umum & Kepesertaan Staff Keuangan & Investasi	Kabag. Umum & Kepesertaan Kabag. Keuangan & Investasi
	c. Sumber Daya					
		Sumber Dana		Pendiri selaku pemberi kerja adalah penanggung jawab anak usaha/perusahaan anak.		
		Sumber Daya Manusia		Karyawan Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM		
		Mitra Kerja		- Kantor KAP - Kantor Aktuaris - KJPP		
	d. Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan Program – Membentuk tim yang anggotanya perwakilan dari masing-masing bagian yang tugasnya untuk melakukan identifikasi dan review tata kelola yang ada disesuaikan dengan regulasi. – Melakukan penyempurnaan tata kelola yang ada dan mengusulkan kepada pengurus untuk dibuatkan surat keputusan. – Melaporkan hasil kerjanya kepada pengurus sekaligus sebagai bahan laporan RAKB kepada OJK.					
4	**PROGRAM KEEMPAT**					
	Transformasi Penerapan Manajemen Risiko a. Dasar Pemikiran					

Sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.05/2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Dana Pensiun. Memperhatikan fungsi manajemen risiko yang sangat penting maka manajemen risiko diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Dana Pensiun. Pada Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim, penerapan manajemen risiko dilakukan pada bagian umum, kepesertaan dan bagian keuangan, investasi serta aktivitas lainnya bagi setiap lini usaha.

Selain itu juga sesuai dengan POJK.4/2021 tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi Dana Pensiun bahwa Dana Pensiun dengan aset di atas 1 T wajib:

- Membentuk Komite Pengarah TI
- Memiliki pusat data (DC) dan rencana pemulihan bencana (DRC)

b. Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
1	Membentuk unit Manajemen Risiko yang bertanggung jawab kepada Manajemen terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko mulai bidang Umum, Kepesertaan, Keuangan dan Investasi serta Internal Audit	Januari	Maret	Pengurus	Pengurus
2	Melakukan review terhadap Pedoman Pelaksanaan Manajemen Risiko yang ada untuk dilakukan penyempurnaan termasuk pelaksanaan manajemen risiko berbasis Teknologi Informasi.	Maret	April	Bagian Manajemen Risiko	Bagian Manajemen Risiko

	3	Memastikan pelaksanaan manajemen risiko dilakukan pada setiap jenjang /tahapan aktivitas mulai bagian paling bawah hingga paling atas.	April	Desember	Bagian Manajemen Risiko	Bagian Manajemen Risiko

c. Sumber Daya

	Sumber Dana	Budget Operasional di Rencana Bisnis
	Sumber Daya Manusia	Karyawan dan Pengurus
	Mitra Kerja	- Anggota ADPI Pusat dan Komda VI - Anggota FK ASDAPEN BPD SI

d. Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan Program

Apakah hasil review sudah dilakukan tindakan untuk penyempurnaan Manajemen Risiko, tinggal membandingkan pedoman yang lama dan hasil review sudah sesuai atau belum.

Di setiap jenjang/bagian dalam organisasi sudah ada sistim dan operasional prosedur yang sudah dijabarkan kegiatannya apa saja dan pelaksanaannya bagaimana, jika ada agenda yang tidak dijalankan petugas harus segera memberikan informasi kepada karyawan yang melakukan aktivitas agar tidak terlanjur salah.

e. Tantangan dan Rencana ke Depan

Mengingat penerapan manajemen risiko ini baru, sehingga sangat dimungkinkan terjadi hal-hal yang masih belum baik, yang penting harus selalu dievaluasi dalam pelaksanaannya. Disamping itu SDM yang bertanggung jawab pelaksanaan manajemen risiko juga masih belum punya pengetahuan dan pengalaman yang cukup sehingga masih belum sempurna, untuk itu harus dilakukan pelatihan dan sertifikasi bagi petugas Manajemen risiko secara berkesinambungan termasuk para karyawan Dana Pensiun lainnya.

Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM tengah mendiskusikan pembelian aplikasi diva dari edvisor.

Dalam rencana bisnis tahun 2025, Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM telah menganggarkan pengadaan hard ware dan software.

5	**PROGRAM KELIMA**

Transformasi Diversifikasi Investasi yang Aman dan Menghasilkan

a. Dasar Pemikiran

Investasi Dana Pensiun diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2015 tentang Investasi Dana Pensiun. Dalam aktivitas investasi sangat penting dan menentukan keberlanjutan dan kesinambungan program, apalagi seperti Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim yang sudah di freeze/dihentikan kepesertaannya yang baru sehingga terjadi perbandingan terbalik antara iuran yang diterima dari peserta aktif dan pemberi kerja dengan pembayaran Manfaat Pensiun yang dilakukan dari bulan ke bulan. Satu-satunya kegiatan/aktivitas yang bisa mengurangi gap tersebut adalah kegiatan bidang investasi, bahwa pemilihan instrumen/produk investasi sangat penting terutama investasi yang aman dan hasilnya optimal/besar.

b. Kegiatan

No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
1	Melakukan aktivitas investasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan berdasarkan ketentuan ekstern maupun intern serta arahan investasi dengan prinsip harus aman dan menghasilkan semaksimal mungkin.	Januari	Desember	Staff Keuangan & Investasi	Kabag. Keuangan & Investasi
2	Melakukan analisa terhadap investasi yang akan dilakukan secara fundamental dan teknikal sesuai jenis investasi yang	Januari	Desember	Staff Keuangan & Investasi	Kabag. Keuangan & Investasi

		dipilih hingga keputusan sesuai ketentuannya.				
	3	Melakukan evaluasi terhadap semua investasi yang ada dibandingkan dengan kondisi dan realitas jenis investasi Dana Pensiun dan kondisi pasar modal yang ada sekarang sehingga bisa diambil kesimpulan untuk pilihan jenis investasi yang paling kecil risikonya, paling aman dan menghasilkan.	Januari	Desember	Staff Keuangan & Investasi	Kabag. Keuangan & Investasi

c. Sumber Daya

	Sumber Dana	Kekayaan Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM
	Sumber Daya Manusia	Staf Keuangan & Investasi
	Mitra Kerja	Sekuritas, manajer investasi, custody, BPD anggota ASBANDA, BPR Pemda, Perusahaan BUMN/BUMD.

d. Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan Program

- Evaluasi investasi

 Proses analisis dan penilaian untuk menentukan potensi keuntungan dan pengembalian investasi. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan biaya investasi dengan manfaat atau hasil yang diharapkan.
- Pengendalian dan pengawasan

 Proses pemantauan pelaporan Laporan Keuangan untuk menilai pencapaian target investasi, dampak sosial ekonomi, dan tingkat keberlanjutan proyek.
- Tindak lanjut dan perbaikan

	Proses memberikan tindakan lanjut dan rekomendasi terhadap hasil pemantauan pelaporan keuangan. Tindakan lanjut ini bertujuan untuk memastikan keakuratan, transparansi, dan kualitas pelaporan keuangan.					
	e. Tantangan dan Rencana ke Depan – Diperlukan adanya komitmen yang kuat dan kapasitas pemberi kerja dalam memenuhi kewajiban pendanaan. – Kepemilikan aset berupa tanah, bangunan, dan penyertaan langsung disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. – Investasi penyertaan langsung dilarang melebihi 15% dari jumlah investasi Dana Pensiun – Investasi pada tanah dan/atau bangunan di Indonesia dilarang melebihi 20% dari jumlah investasi Dana Pensiun					
6	**PROGRAM KEENAM**					
	Transformasi Menjaga Kualitas Pendanaan RKD di atas 100% a. Dasar Pemikiran Pendanaan Dana Pensiun diatur dalam POJK Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pendanaan Dana Pensiun. b. Kegiatan					
	No.	Uraian Kegiatan	Periode Awal	Periode Akhir	Sumber Daya yang Dibutuhkan	Penanggung Jawab
	1	Memastikan kekayaan Dana Pensiun untuk pendanaannya tidak kurang dari nilai kini aktuarial.	Januari	Desember	Staf Keuangan & Investasi	Kabag. Keuangan & Investasi
	2	Memastikan Dana Pensiun berada dalam kualitas pendanaan tingkat pertama, yaitu Dana Pensiun berada dalam keadaan Dana Terpenuhi.	Januari	Desember	Staf Keuangan & Investasi	Kabag. Keuangan & Investasi
	c. Sumber Daya					
		Sumber Dana	Kekayaan Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM			

		Sumber Daya Manusia	Staf Keuangan & Investasi
		Mitra Kerja	Sekuritas, manajer investasi, custody, BPD anggota ASBANDA, BPR Pemda, Perusahaan BUMN/BUMD.
	d. Sistem dan Evaluasi Pelaksanaan Program – Evaluasi investasi Proses analisis dan penilaian untuk menentukan potensi keuntungan dan pengembalian investasi. Evaluasi ini dilakukan dengan membandingkan biaya investasi dengan manfaat atau hasil yang diharapkan. – Pengendalian dan pengawasan Proses pemantauan pelaporan Laporan Keuangan untuk menilai pencapaian target investasi, dampak sosial ekonomi, dan tingkat keberlanjutan proyek. – Tindak lanjut dan perbaikan Proses memberikan tindakan lanjut dan rekomendasi terhadap hasil pemantauan pelaporan keuangan. Tindakan lanjut ini bertujuan untuk memastikan keakuratan, transparansi, dan kualitas pelaporan keuangan.		
	e. Tantangan dan Rencana ke Depan Memastikan kepada Pendiri untuk bisa menambah iuran. Seiring dengan tujuan utama Dana Pensiun untuk memberikan kesejahteraan sekaligus pelayanan *excellent* bagi para pensiunan sudah pasti berdampak pada RKD.		

V. TINDAK LANJUT RAKB

V.1 Penanggung Jawab Monitoring dan Evaluasi

Dalam melakukan pemantauan (monitoring) RAKB diperlukan penerapan *four eyes principles* untuk meningkatkan efisiensi penerapan aksi keuangan berkelanjutan.

No.	Monitoring	Penanggung Jawab
1.	Transformasi Struktur Organisasi	Kabag. Umum & Kepesertaan
2.	Transformasi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tata Kelola	Kabag. Umum & Kepesertaan
3.	Transformasi Penerapan Manajemen Risiko	Bagian Manajemen Risiko

4.	Transformasi Diversifikasi Investasi yang Aman dan Menghasilkan	Kabag. Keuangan & Investasi
5.	Transformasi Menjaga Kualitas Pendanaan RKD di Atas 100%	Kabag. Keuangan & Investasi

V.2 Penentuan Waktu untuk Mengukur Realisasi RAKB

Untuk memastikan efektivitas realisasi RAKB diperlukan pengukuran secara berkala. Penentuan waktu yang digunakan untuk pelaporan hasil pemantauan (monitoring) adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan (Aktivitas)	Periode	Penanggung Jawab
1	Realisasi Kegiatan (Aktivitas) Program Keuangan Berkelanjutan	Semesteran	Pengurus
2	Laporan Keberlanjutan	Tahunan	Pengurus

V.3 Tindak Lanjut RAKB

Dalam hal RAKB belum dapat terimplementasi sesuai dengan program kerja dan batas waktu yang direncanakan, Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut:

a. Mengkaji ulang indikator kinerja yang digunakan untuk tahun berikutnya berdasarkan realisasi penerapan Keuangan Berkelanjutan yang telah dilaksanakan.
b. Melakukan revisi atas RAKB (jika perlu).

V.4 Mitigasi Risiko

Sistem monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dana Pensiun Pegawai BPD JATIM adalah dengan mengadakan rapat satu bulan sekali antara Pengurus dengan Karyawan sehingga masalah yang terjadi kedepannya bisa dimitigasi dengan baik.

Mitigasi Risiko Program RAKB Dana Pensiun Pegawai BPD Jatim

Jenis Risiko	Kaitannya dengan Program RAKB	Mitigasi Risiko
Risiko Operasional	– Transformasi Struktur Organisasi – Transformasi Kelengkapan dan Pelaksanaan Tata Kelola – Transformasi Penerapan Manajemen Risiko	– Rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi – Pemilihan penyedia jasa pihak ketiga – Reward yang efektif bagi karyawan Dana Pensiun – Remunerasi
Risiko Kredit	– Transformasi Menjaga Kualitas Pendanaan RKD di atas 100% – Transformasi Diversifikasi Investasi yang Aman dan Menghasilkan	– Pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif – Penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana investasi Dana Pensiun

VI. LEMBAR PERSETUJUAN

RAKB Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan analisis terhadap faktor eksternal dan faktor internal dengan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan Penerapan Keuangan Berkelanjutan.

Surabaya, 28 November 2024

DANA PENSIUN PEGAWAI BPD JATIM

Pengurus

HERMANTO	**AFANDI**
Direktur Utama	Direktur Umum & Kepesertaan

Menyetujui

Dewan Pengawas

TONNY PRASETYO
Anggota